

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

NOMOR: 12/PP.00.01/K.GO/11/2023

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI GORONTALO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11 s.d. 12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum kepada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Gorontalo
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844).

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 395/PP.00.00/K1/11/2023 tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI GORONTALO**
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu serta Pelaksana di lingkungan Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Koordinator/Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung Jawab bertugas,
 1. memberikan arahan teknis kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
 2. melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan bersama Koordinator/Pengarah; dan
 3. melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum bersama Koordinator/Pengarah.
- c. Ketua dan Wakil Ketua Tim Fasilitasi bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris Tim Fasilitasi bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum bertugas,
 1. Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
 2. Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
 3. Mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum; dan
 4. Hal-hal lain terkait tugas Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum dalam menunjang kerja Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Tahun 2024.
- f. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat bertugas,

1. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam tahapan kampanye sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
2. Menyusun publikasi hasil pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Menerima akun SIPOI dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOI oleh anggota tim lainnya; dan
4. Hal-hal lain terkait tugas Bagian Penawasan dan Hubungan Masyarakat dalam menunjang kerja Fasilitas Pengawasan Tahapan Kampanye Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Gorontalo.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
pada tanggal : 16 November 2023

KETUA,



IDRIS USULI

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI GORONTALO

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Idris Usuli	Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo	Koordinator
2.	Amin Abdullah	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pengarah
3.	Moh. Fadjri Arsyad	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pengarah
4.	Lismawy Ibrahim	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pengarah
5.	John Hendri Purba	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Penanggung Jawab
6.	Nikson Entengo	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo	Sekretaris Koordinator
7.	Yusnandar Karim	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Ketua Tim Fasilitasi
8.	Ferdy Rus Modanggu	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua I Tim Fasilitasi
9.	Admira N. N. Wantogia	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua II Tim Fasilitasi
10.	Johan Robbi Mahfus Zhafiri	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretaris Tim Fasilitasi
11.	Iswan Maksum	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota Tim Fasilitasi
12.	Isnawati M. Makrun	Koordinator Subbagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	Anggota Tim Fasilitasi
13.	Sitiyanti S. Pakaya	Koordinator Subbagian SDM dan Umum	Anggota Tim Fasilitasi
14.	Rahadian Herlangga Wisnu Wardhana	Koordinator Subbagian Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota Tim Fasilitasi
15.	Reynaldy Yuarlimen Pradana	Koordinator Subbagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota Tim Fasilitasi

16.	Muh. Adib Mustofa	Pelaksana	Anggota Tim Fasilitasi
17.	Didit Suhandono	Pelaksana	Anggota Tim Fasilitasi
18.	Ismi Febrina Mustafa	Pelaksana	Anggota Tim Fasilitasi
19.	Dedi Susanto	Pelaksana	Anggota Tim Fasilitasi
20.	Chairul Rizal Gobel	Pelaksana	Anggota Tim Fasilitasi
21.	Rifky Hermawan Samad	Pelaksana	Anggota Tim Fasilitasi
22.	Syarif Ali Khan	Pelaksana	Anggota Tim Fasilitasi
23.	Mustika Hidayat Al Anshori	Pelaksana	Anggota Tim Fasilitasi
24.	Ahmad Ali	Pelaksana	Anggota Tim Fasilitasi
25.	Armin Nur	Pelaksana	Anggota Tim Fasilitasi

Ditetapkan di : Gorontalo
pada tanggal : 16 November 2023

KETUA,

IDRIS USULI